



P U T U S A N

Nomor : 596/PDT/2011/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. MANDIRI KARYA CIPTA INDAH;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh **IWANTO HARTOJO, selaku Direktur Utama**, beralamat di Kantor Jalan Asia Afrika, Gedung Senayan Trade Center Lt. 6, Jakarta Selatan, dengan ini memberi kuasa kepada **Farida Sulistyani, SH.CN, LLM, Hetiah M Kuswana, SH. Priyatna Abdurrasyid. SH. dan Ike Susanti, SH.** Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada “ **FARIDA SULISTYANI & PARTNER** “ beralamat di Jalan Sampit II No. 13, Blok B 4, Rt. 004 Rw. 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juli 2011, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

-----**M E L A W A N**-----

PT. NINDYA KARYA (Persero);-----

Beralamat di kantor Jalan Letjen. Haryono M.T. Kav. 22, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT;**--
Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2011**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut-----

Dalam Konvensi :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Rekonvensi :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ; -----

Hal 1 dari 4 Hal. Putusan No. 596/Pdt/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi / Rekonvensi :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 386.000,- .(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 135/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Ny. CORIANA J. SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juli 2011 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2011**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding melalui kuasanya tertanggal 12 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2011 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasanya tertanggal 22 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan melalui Jusrita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No. 135/Srt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 07 Oktober 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan melalui Jusrita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No. 135/Srt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 29 September 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Hal 2 dari 4 Hal. Putusan No. 596/Pdt/2011/PT.DKI



(inzage);-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan ^{vib} **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2011**, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan maupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2011**, dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 380/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2011**, yang dimohonkan

Hal 3 dari 4 Hal. Putusan No. 596/Pdt/2011/PT.DKI





banding tersebut ; -----

- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **27 Maret 2012** oleh Kami : **Ny. Hj. ROOSDARMANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. ASNAHWATI, SH.MH.** dan **H. ZHRUL RABAIN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 603/Pen/2011/596/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 13 Desember 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **SUMIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Ny. ASNAHWATI, SH. MH. 
2. H. ZHRUL RABAIN, SH. MH., 

HAKIM KETUA MAJELIS

 
Ny. Hj. ROOSDARMANI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,


SUMIR, SH.,

Perincian biaya banding :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)